HASIL PENELITIAN TESIS STUDI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA (Comparative Law of Contempt Of Court in Indonesia)



Oleh:

ALENSI KUSUMA DEWI

NIM. B012211022

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STUDI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA (COMPARATIVE LAW OF CONTEMPT OF COURT IN INDONESIA)

Disusun dan diajukan oleh:

ALENSI KUSUMA DEWI B012211022

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 27 November 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.

NIP. 196207111987031001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 197007081994121001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 197312311999031003

ekan Fakultas Hukum,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alensi Kusuma Dewi

Nim : B012211022

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul STUDI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI CONTEMPT OF COURT adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

akassar, Mei 2023

Mensi Kusuma Dewi NIM. B012211022

ABSTRAK

ALENSI KUSUMA DEWI, Studi Perbandingan Hukum Mengenai Contempt Of Court (Comparative Study of Contempt of Court in Indonesia). Dibimbing oleh Said Karim dan Audyna Mayasari Muin.

Pengaturan tindak pidana contempt of court dimaksudkan untuk menjaga wibawa serta Marwah badan peradilan yang seyogyanya tetap dapat dihormati baik oleh masyarakat umum maupun oleh *Justitiabelen*. Fenomena serta dinamika yang terjadi pada badan peradilan di Indonesia saat ini telah menunjukkan bahwa *contempt of court* terjadi hampir di setiap tahapan, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya penurunan wibawa serta marwah badan peradilan baik yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara atau bahkan dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum.

Guna menjaga kewibawaan peradilan, terdapat instrumen pengaturan mengenai tindak pidana terhadap peradilan (contempt of court) di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta tersebar pada beberapa pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht). Namun, pasal-pasal sebagaimana dimaksud dirasa kurang efektif sebagai sarana pencegahan dan untuk menangani tindakan perongrongan maupun penghinaan terhadap martabat pengadilan. Melihat hal tersebut maka telah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat ketentuan-ketentuan terbaru mengenai contempt of court pada KUHP terbaru.

Dari keseluruhan pasal yang ada, maka dapat diuraikan bentukbentuk contempt of court antara lain pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule), tidak mematuhi perintah pengadilan (disobeying a court order), merintangi peradilan (obstructing justice), menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (scandalizing the court), maupun tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (misbehaving in court). Tentunya dalam KUHP terbaru telah memberikan pengaturan yang variatif serta dapat diimplementasikan terhadap fenomena yang ada saat ini, namun perlu kita sadari bahwa hukum akan terus ada dalam pencarian untuk terus memperbaharui diri. Salah satu langkah untuk dapat menyempurnakan dan memutakhirkan hukum adalah melalui metode studi perbandingan (comparative study). Studi perbandingan dilakukan dengan memperbandingkan contempt of court yang terdapat dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Federasi Rusia dan KUHP Thailand agar diketahui Konsep Ideal Pembaharuan pengaturan Contempt of Court di Indonesia yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh pihak.

Kata Kunci: Contempt of Court, Peradilan, Hukum Pidana

ABSTRACT

ALENSI KUSUMA DEWI, Comparative Study of Contempt of Court. Supervised by Said Karim and Audyna Mayasari Muin

The regulation of contempt of court is intended to maintain the authority and dignity of the judiciary, which should be respected by both the general public and the litigants. The phenomena and dynamics occurring in the Indonesian judiciary have shown that contempt of court happens in almost every stage, which will inevitably result in a decline in the authority and dignity of the judiciary, whether caused by the litigants themselves or even by law enforcement officer.

To uphold the credibility of the judiciary, there are regulations regarding the criminal offense against the judiciary (contempt of court) in Indonesia, which are stipulated in Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court and scattered throughout several articles in the Criminal Code. However, these provisions are deemed ineffective as preventive measures and in addressing acts of disrespect or insults against the dignity of the courts. In light of this, the House of Representatives has formulated new provisions regarding contempt of court, which are spread across several articles in the Criminal Code.

From the aforementioned articles, various forms of contempt of court can be outlined, including sub judice rule, disobedience of a court order, obstruction of justice, attacking the integrity and impartiality of the court, and misconduct in court. The latest Criminal Code has provided varied regulations that can be implemented in response to the current phenomena. However, it should be recognized that the law is constantly seeking to renew itself. One step towards improving and updating the law is through comparative study. Comparative study is conducted by comparing the provisions of contempt of court in the Indonesian Criminal Code with those in the Criminal Codes of the Russian Federation and Thailand, in order to determine an ideal concept for the renewal of contempt of court regulation in Indonesia that can provide justice for all parties.

Keywords: Contempt of Court, Court, Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas karunia dan perkenaannyalah penulis diberikan kesehatan serta petunjuk hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hampir baik. Tesis ini berjudul STUDI PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI CONTEMPT OF COURT.

Dalam penyelesaian Tesis ini penulis telah berupaya melakukan berbagai tahapan penelitian serta berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, namun kembali lagi ketidaksempurnaan pada diri penulis tentunya akan mengakibatkan munculnya kekurangan serta kelemahan dalam tulisan ini, oleh karenanya saran serta bimbingan dari para pembimbing maupun penguji akan sangat berarti bagi penulis untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Dalam proses penyelesaian Tesis ini tentunya penulis tidak sendiri, dengan segara ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang telah memberikan perhatian, dorongan, kritik, masukan, maupun saran yang berguna bagi penulis. Satu persatu penulis sebutkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin:

- 2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
- 3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, Selaku Pembimbing Pertama, yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada Penulis;
- 4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA, Selaku Pembimbing Kedua, yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada Penulis;
- 5. Seluruh Dosen dan Guru Besar di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bidang hukum selama perkuliahan;
- Kepada suami saya Muhamad Yodi Nugraha yang telah memberikan semangat, kasih sayang serta dukungan yang tiada henti kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini;
- Kepada Bapak Sulantoro, Ibu Supriyati, Papa Asep Dedi Jubaedi, dan Mama Dinny Hayati yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan penelitian, kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Makassar, Mei 2023

Penulis

Alensi Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

HALAI	MAN JUDUL	i
ABST	RAK	ii
KATA	PENGANTAR	iv
LEMB	AR PERSETUJUAN	vi
PERN'	YATAAN KEASLIAN	. vii
DAFT	AR ISI	viii
DAFT	AR TABEL DAN GAMBAR	x
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Orisinalitas Penelitian	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
Α.	Contempt of Court: Pengertian dan Hal yang Berkaitan	12
<i>В.</i> Ре	Klasifikasi Perbuatan dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya erbuatan Contempt of Court	24
C.	Pengaturan Contempt of Court dalam Hukum positif Indonesia.	34
D. Th	Pengaturan <i>Contempt of Court</i> pada KUHP Federasi Rusia dar nailand	
E.	Teori Keadilan	39
F.	Kerangka Pikir	47
G.	Definisi Operasional	47
BAB II	I METODE PENELITIAN	50
A.	Tipe Penelitian	50
B.	Pendekatan Masalah	50
C.	Sumber Bahan Hukum	51
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
E.	Analisis Bahan Hukum	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN53								
A. Penjabaran Contempt of Court dalam Kitab Undang-Undang								
Hukum Pidana53								
B. Pembahasan 103								
 Perbandingan Pengaturan Contempt of Court pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia								
Konsep Ideal Terkait Pembaharuan Pengaturan Contempt of Court di Indonesia Hukum Pidana145								
ENUTUP								
A. Kesimpulan160								
B. Saran161								
DAFTAR PUSTAKA								

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

A.	Daftar Tabel
Tabel	1. 1 Identitas Tesis dan Disertasi Terdahulu
	4. 1 Perbandingan Delik-delik Contempt of Court Menurut Para Ahli
Tabel Tabel	4. 2 Pemetaan Jenis Contempt of Court pada KUHP Indonesia 65 4. 3 Tabel Pemetaan delik pidana terhadap jenis contempt of court 76
Tabel Tabel Tabel	 4. 4 Pemetaan Jenis Contempt of Court pada KUHP Thailand 88 4. 5 Pemetaan Bentuk Contempt of Court
Indone Tabel Tabel Tabel	
В.	Daftar Gambar
Gamb	ar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah terhadap seluruh aktifitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum salah satunya adalah dengan diaturnya hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Proses persidangan di Indonesia mengenal asas persidangan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali proses persidangan terhadap kasus kesusilaan dan anak sebagai terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Senada dengan itu, Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain".

Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di persidangan. Namun, sering dijumpai banyak pengunjung persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya persidangan, tindakan seperti dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *Contempt Of Court*.

Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam butir 4 alinea ke 4 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menerangkan:

"selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt Of Court.2"

¹ D P Brata, N P R Yuliartini, and ..., "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana," *Jurnal Komunitas* 3, no. 1 (2020): 80, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28837.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung* (Indonesia: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA, 1985).

Namun, harus dipahami bahwa *Contempt of Court* bukanlah sebuah pranata hukum baru. Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai *Contempt of Court* dalam keberadaan pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku.

Mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut secara eksplisit
menghendaki adanya peraturan khusus yang mengatur tentang
contempt of court atau mengatur penindakan terhadap perbuatan,
tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan
merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Namun selama ini, hukum pidana positif Indonesia belum mampu menyentuh segala bentuk tindak pidana yang menghambat, melecehkan atau merongrong wibawa pengadilan. Peraturan pidana di Indonesia belum mengatur masalah contempt of court secara tersendiri dalam undang-undang yang sifatnya khusus, padahal perbuatan merendahkan wibawa dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan semakin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih bebas. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang bukan tidak mungkin banyak dilakukan

oleh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang merendahkan badan peradilan melalui media sosial yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta-fakta empiris yang terjadi terkait contempt of court.

Seperti kasus yang belum lama terjadi di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana seorang aktivis anti masker di Kota Banyuwangi yang bernama M Yunus Wahyudi menyerang majelis hakim sesaat setelah dirinya divonis 3 (tiga) tahun penjara atas kasus kasus hoaks di media sosial bahwa di Banyuwangi tidak ada COVID-19, dan juga telah melakukan penjemputan paksa jenazah positif COVID-19. Dimana dalam persidangan sebelumnya, M. Yunus Wahyudi beberapa kali membentak dan memprotes keras majelis hakim. Dimana akibat penyerangan tersebut, majelis hakim mengalami syok, selain itu pot dan banner di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi juga rusak dikarenakan massa pendukung M. Yunus Wahyudi berdesakan usai aktivis antimasker tersebut mengamuk di ruang sidang.³

Hampir di semua negara baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law* telah menjatuhkan sanksi baik berupa sanksi pidana, denda atau sanksi lainnya terhadap perbuatan yang melecehkan, menghina, merendahkan martabat pengadilan, atau tidak menghormati putusan pengadilan, dimana pada umumnya perbuatan

_

³https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5688683/hakim-yang-diserang-aktivis-antimasker-banyuwangi-syok, Kamis tanggal 21 Oktober 2021, pukul 12.00 Wita.

tersebut telah diatur di dalam undang-undang pidana, undang-undang khusus atau perundang-undangan lainnya, guna menjamin proses peradilan tanpa adanya rongrongan dari pihak luar, baik itu dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan maupun pejabat peradilan sendiri.

Adapun pengaturan contempt of court di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, pengaturan mengenai contempt of court sejak lama telah diperlakukan baik oleh negara bagian maupun oleh Pemerintah Federal untuk menjadi pegangan para hakim mengingat bentuk dan sifat pelecehan itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya, undangundang itu mengatur kapan seorang hakim dapat menindak (menghukum) pelaku pelecehan secara langsung (immediate), dan kapan harus melalui proses biasa (hearing). Pemerintah Federal telah mengatur contempt of court tersebut sejak Tahun 1831 dengan Act of March 2, 1831 yang direvisi Tahun 1873 dan 1964 (18 U.S.C 1964). Di Australia, contempt of court diatur dalam berbagai undang-undang dan berbagai peraturan lainnya hak yang berlaku bagi Federal Court maupun pengadilan negara bagian, seperti Judiciary Act 1903, Federal Court of Australia Act 1976, Federal Court Rules dan The Criminal Code.4

Adanya perbuatan merendahkan wibawa dan meruntuhkan kehormatan badan peradilan sebagaimana diatas tentunya

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002.Pdf" (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

mendorong tuntutan dari aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk mewujudkan aturan mengenai contempt of court secara sistematis dan tersendiri, sebagai upaya melindungi badan peradilan dari setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan. Karena, dengan belum diaturnya undang-undang mengenai contempt of court, sering terjadi keraguan dan ketidakpastian aparat peradilan, khususnya hakim dalam mengambil tindakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

B. Rumusan Masalah

Studi perbandingan hukum mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) akan diuraikan melalui rumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Federasi Rusia dan KUHP Thailand?;
- 2. Bagaimanakah konsep ideal terkait pembaharuan pengaturan Contempt of Court di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun studi perbandingan hukum mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*) ini bertujuan untuk :

- Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dengan KUHP Federasi Rusia dan KUHP Thauland;
- 2. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep ideal terkait pembaharuan pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfat Teoritis

- a. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court);
- b. Diharapkan hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi penulisan hukum atau penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memberikan pengetahuan baru seputar tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) secara substantif, baik pada perundang-undangan di Indonesia maupun perbandingannya dengan aturan di negara lain;
- b. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam

- menyusun undang-undang mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*contempt of court*);
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkait tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) dan urgensi peran serta masyarakat di dalam menjaga wibawa dan kehormatan pengadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelusuran awal riset terdahulu dimulai dari memilih tiga tesis yang membahas seputar *contempt of court* dengan masing-masing perbedaan sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Identitas Tesis dan Disertasi Terdahulu

No	Penulis	Judul			Tujuan
1	Agung Susanto ⁵	Kebijakan Hukum Pidana dalam Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) di Indonesia.		alam an	Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) di Indonesia. Serta untuk menganalisis dan menjelaskan Kebijakan Formulasi yang sesuai dalam Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penyelenggaran Peradilan (Contempt of Court) dimasa yang akan datang.
Jenis Naskah: Tesis			Magister	Ilmu	u Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Gadjah Mada					
2	Tumon,	Conten	pt of Co	ourt	Penelitian ini dilakukan untuk
	Rhoni				mengetahui landasan

⁵ Agung Susanto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penghinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court) Di Indonesia" (Universitas Gadjah Mada, 2022).

8

-

Klawa ⁶		filosofis pengaturan, ruang lingkup dan bentuk-bentuk Contempt Of Court, serta ketentuan/ pengaturan hukum pidana tentang contempt of court dalam perundang-undangan pidana di Indonesia dan juga untuk mengetahui penerapan peraturan pidana Indonesia, khususnya KUHP terhadap Contempt Of Court, apakah sudah memadai dalam situasi dan kondisi
		penegakan hukum dewasa ini.
Jenis Naskah:	Tesis	Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
3 Mohd- Sheriff, Shukriah ⁷	shield the practi	contempt den den der: a sword or a menjelaskan hukum dan den den den den den den den den den de
Jenis N Disertasi	askah:	Departement of Law, Faculty of Social Sciences and Health, Durham University.

Dua Tesis dan Satu Disertasi tersebut masing-masing berbeda dalam hal tujuan penelitiannya. Tentu saja dengan tujuan yang berbeda, perspektif yang digunakan masing-masing tesis pun berbeda satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan tesis ini, yang mengusung hasil perbandingan hukum antara KUHP Indonesia dengan KUHP di

⁶ Rhoni Klawa Tumon, "Contempt of Court," *International and Comparative Law Quarterly* 23, no. 1 (January 17, 1974): 188–190,

https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84972208104.

⁷ Shukriah Mohd-Sheriff, "The Contempt Power: A Sword or a Shield?: A Study of the Law and Practice of Contempt of Court in Malaysia," *PQDT - UK & Ireland* (University of Durham (United Kingdom) PP - England, 2010), https://www.proquest.com/dissertations-theses/contempt-power-sword-shield-study-law-practice/docview/1314574389/se-2?accountid=25704.

negara lain sebagai bahan baku menyusun konsep ideal terkait pembaharuan pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia. Tujuan yang diusung oleh tesis ini jelas berbeda dan dapat dikatakan kelanjutan dari ketiga tesis tersebut.

Sebagai upaya menghadirkan kebaruan dengan cakupan yang luas maka dilakukan pula kajian melalui jurnal yang dimuat dalam sistem indeks Scopus sehubungan tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) menemukan bahwa topik ini dibahas di Inggris oleh Michael Connolly, di Amerika telah dibahas oleh Emile J. Katz dan Valerie Brummel, di wilayah Afrika Selatan juga terdapat Bugalo Maripe. Adapun riset yang dilakukan di wilayah Asia Tenggara terkait topik ini antara lain di Malaysia oleh Hassan, Kamal Halili, Vijayalakshimi Venugopal, and Jasri Jamal, Singapura oleh Howard Lee dan Terence Lee dan juga di Indonesia dibahas oleh Gumbira, Seno Wibowo, Supanto, Muhammad Rustamaji, dan Agus Riewanto serta Kusumo, Bambang Ali, dan Abdul Kadir Jaelani.8 Secara garis

-

⁸ Jurnal-jurnal sebagaimana dimaksud penulis temukan pada Kanal Scopus untuk menunjukkan kebaruan pada penelitian tesis ini. Adapun jurnal sebagaimana dimaksud antara lain: Michael Connolly. "Statutory Interpretation, Victimization under Equality Law, and Its 'on-off' Relationship with Contempt of Court." Pada jurnal *Statute Law Review* 39, no. 1, Emile J. Katz "The 'Judicial Power' and Contempt of Court: A Historical Analysis of the Contempt Power as Understood by the Founders." Pada Jurnal *California Law Review* 109, no. 5, Valerie Brummel, "Parental Kidnapping, Criminal Contempt of Court, and the Double Jeopardy Clause: A Recommendation for State Courts," pada Jurnal *Journal of Criminal Law and Criminology*, Bugalo Maripe, "Contempt of Court in Facie Curiae; Problems of Justification, Application and Control with Reference to the Situation in Botswana," pada jurnal *Criminal Law Forum* 27, no. 3, Howard Lee and Terence Lee, "From Contempt of Court to Fake News: Public Legitimisation and Governance in Mediated Singapore," pada jurnal *Media International Australia* 173, no. 1, dan Gumbira, Seno Wibowo, Supanto, Muhammad Rustamaji, and Agus Riewanto. "The Reconstrution of Contempt of Court in the Enforcement of the Constitutional Court of the

besar membahas *corpus juris* tindak pidana terhadap proses peradilan dengan disertai oleh kasus-kasus khas dari setiap peradilan di negara-negara tempat penelitian dilakukan yang memberikan kekayaan sudut pandang bagi riset yang akan dikerjakan ini.

Kebaruan yang peneliti tawarkan pada penyusunan tesis ini adalah studi normatif yang bersifat komparatif dengan membandingkan literatur akademik serta bahan hukum terkait tindak pidana terhadap proses peradilan yang termuat dalam literatur internasional, guna menghasilkan konsepsi ideal pengaturan untuk tindak pidana terhadap proses peradilan serta memberikan dampak terhadap percepatan perancangan dan penerapan regulalsi tindak pidana terhadap proses peradilan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Contempt of Court: Pengertian dan Hal yang Berkaitan

Contempt of court merupakan tradisi yang lahir dan hidup di dalam tradisi common law atau case law. Persebaran contempt of court secara konseptual di berbagai negara setidaknya berbanding lurus dengan persebaran imperialism Inggris di dunia ini. Karena korelasinya dengan bentuk kerajaan Inggris maka contempt of court ini dipandang identik dengan contempt of the king. Doktrin pure streams of justice pada hakikatnya merupakan cikal bakal dari aturan contempt of court yang banyak digunakan.

Secara etimologis contempt of court dibangun dari dua kata.

Contempt dalam Bahasa Inggris memiliki 5 (lima) pengertian: 1) lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike (noun, feeling); 2)

A manner that is generally disrespectful and contemptuous (noun, attribute); 3) Open disrespect for a person or thing (noun, communication); 4) A willfuldisobediance to or disrespect for the authority of a court oor legislative body (noun, act); 5) The act of

⁹ Wiel Veugelers and Emiliano Bosio, "Linking Moral and Social-Political Perspectives in Global Citizenship Education: A Conversation with Wiel Veugelers," *Prospects* (2021), https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus id/85116338063.

contempting or despising; the feeling with which one regards that which is esteemed mean, vile, or worthless, disdain, scorn (noun).¹⁰

Contempt, kata Bahasa Inggris yang dapat disepadankan dengan kata melanggar, menghina, dan/atau memandang rendah dalam terminologi bahasa Indonesia. Kemudian kata court dapat disepadankan dengan kata pengadilan dalam Bahasa Indonesia. Secara harfiah contempt of court sepadan dengan konsep Bahasa Indonesia antara lain upaya atau perilaku yang melangar, menghina, memandang rendah pengadilan.¹¹

Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian contempt of court meliputi tindak pidana dari seseorang yang terlibat atau tidak terlibat di dalam suatu proses perkara, berada di dalam atau di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif maupun pasif berupa tidak berbuat yang bermaksud mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya (the due administration of justice), merendahkan kewibawaan dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di daam menjalankan peradilan.

Secara historis, pada awal Abad Pertengahan istilah *contempt of* court lahir dan berkembang dalam tradisi common law, bukan dalam tradisi civil law seperti yang sekarang dianut Indonesia. Istilah contempt of court diidentikkan dengan contempt of the King karena dalam konteks common law pada masa itu, khususnya Inggris yang

¹⁰ Lilik Mulyadi and Budi Suharyanto, *Contempt of Court Di Indonesia (Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya)* (Bandung: Alumni, 2016).

¹¹ Lilik Mulyadi and Budi Suharyanto, Contempt of Court ..., Ibid.

menganut sistem monarki, pemegang kekuasaan tertinggi adalah raja yang ditasbihkan menjadi wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, setiap oposisi atau penghinaan terang-terangan terhadap kekuasaan raja yaitu penghinaan Raja, akan dihukum oleh raja.¹²

Para pendiri Amerika Serikat menetapkan secara konstitusional kekuasaan kepada pengadilan Federal untuk menghukum penghinaan atas peradilan (Contempt of Court) yang mengindahkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif sehinga menjadi pembeda yang sangat jelas antara contempt power di Amerika Serikat dan yang sebelumnya diimplementasikan pada masa kolonial Inggris. Setelah Revolusi, hampir semua negara bagian memutuskan hubungan tradisional antara pengadilan dan eksekutif serta membentuk peradilan yang lebih independen. Konstitusi AS memberikan bukti yang beragam sehubungan dengan luasnya kekuasaan kehakiman. Hal ini tetap relevan saat ini karena meskipun ada batasan minimal yang ditempatkan pada peradilan oleh Kongres, hakim masih menggunakan kebijaksanaan luas dalam mendefinisikan dan menghukum penghinaan dan kadang-kadang melakukannya dengan cara yang tampaknya melanggar hak proses hukum dan perlindungan hukum yang sama.¹³

-

¹² Al Sentot Sudarwanto and Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "The Implementation of Land Provision for Development for the Public Interest in Merauke Land Papua Province," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (December 2019): 269–275.

¹³ Katz, "The 'Judicial Power' and Contempt of Court: A Historical Analysis of the Contempt Power as Understood by the Founders,"

Contempt of court bersifat universal dan dapat diterapkan pada situasi baru tanpa tampak memperluas cakupannya. Sederhananya, suatu perilaku yang dianggap mengganggu penyelenggaraan peradilan, dan khususnya tindakan yang menghalangi orang untuk berpartisipasi dalam proses hukum, setidak-tidaknya mengandung tujuan yang merujuk pada ketentuan tentang viktimisasi. Ketika memutuskan apakah tindakan yang dipermasalahkan termasuk penghinaan, 'pengadilan harus mempertimbangkan semua keadaan di sekitarnya, sifat dari setiap proses pengadilan yang tertunda dan tahap yang telah dicapainya'. Pengadilan-pengadilan pada prinsipnya memperhatikan akibat dari perbuatan itu, apa pun tujuannya. Oleh karena itu, penerbitan surat kabar yang bertentangan dengan perintah pengadilan dapat dianggap sebagai penghinaan meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peredarannya. Perilaku yang sah dapat dianggap sebagai penghinaan jika mengganggu administrasi peradilan.¹⁴

Di Inggris, pada tahun 2011 Pengadilan Tinggi memutuskan untuk pertama kalinya, bahwa publikasi online sebuah foto melanggar Undang-undang *Contempt of Court* Act 1981.¹⁵ Bagian 2 (dua) dari

_

¹⁴ Michael Connolly, "Statutory Interpretation, Victimization under Equality Law, and Its 'on-off' Relationship with Contempt of Court," *Statute Law Review* 39, no. 1 (February 2018): 72–90, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus id/85042926563.

¹⁵ IN Attorney General v Associated Newspapers Ltd. [2011] EWHC 418 (Admin). Kasus tersebut menyangkut persidangan Ward, yang didakwa membunuh Wass, setelah Wass berusaha mencegah Ward menyerang pacar Ward. Pada hari yang sama, Mail Online menerbitkan di situs webnya foto Ward memegang pistol dengan tangan kanannya sambil menunjukkan penembakan pistol dengan tangan kirinya. Hari berikutnya Sun Online memposting foto yang sama di situsnya.

Contempt of Court Act memberlakukan tanggung jawab yang ketat untuk publikasi yang menciptakan risiko besar terhadap proses peradilan, membuat peradilan menjadi sangat terhambat atau memunculkan prasangka. Surat kabar online harus sangat berhati-hati dalam memposting foto yang berpotensi merugikan di masa mendatang.

Terjadi diskusi menarik dalam hal praktek contempt of court di AS. Hal ini berkaitan dengan konsep double joepardi clause di dalam tindak pidana parental kidnapping yang dianggap juga sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Jika terjadi perceraian, orang tua tunduk pada perintah hak asuh anak yang dikeluarkan pengadilan, yang menentukan berapa banyak waktu yang dapat mereka habiskan bersama anak-anak mereka dan di mana anak-anak akan tinggal. Ketika orang tua memutuskan untuk tidak mematuhi perintah hak asuh anak dan merampas hak asuh orang tua lainnya yang sah, dia telah melakukan penculikan orang tua. Pengadilan mengklaim bahwa masalah double joepardi muncul di mana orang tua yang melanggar bersalah atas kejahatan penculikan parental dan penghinaan terhadap pengadilan. Namun, tumpang tindih semacam ini tidak terjadi di pengadilan AS karena kedua tindak pidana memiliki

_

kejelasan hukum, di mana masing-masing memiliki undang-undang khusus yang mengatur. 16

Berbeda di Botswana, contempt power cenderung menjadi kekuasaan yang berpeluang disalahgunakan. Ketiadaan hukum positif yang membatasi kekuasaan ini membuat dasar pemikiran untuk melindungi jalannya persidangan, untuk memfasilitasi administrasi berkeadilan yang semestinya dan untuk menjaga martabat pengadilan terdengar seperti pembenaran. Hal ini didukung pula dengan fakta bahwa pengadilan yang lebih rendah menjalankan kuasanya dalam keyakinan yang salah, bahwa keputusannya dihasilkan untuk menunggu dibatalkan oleh banding atau peninjauan kembali. Hal ini mengidentifikasi bahwa contempt power dipegang oleh pengadilan yang lebih tinggi dan kewenangannya melebur pada satu orang yang sama. Hal ini menjadi peluang penyalahgunaan. Sehingga. pembatasan dan kontrol yang jelas urgent di dalam pengembangan konsepsi contempt of court ke dalam suatu perundang-undangan khusus sebagaimana dilakukan negara-negara maju.¹⁷

Meskipun berpeluang disalahgunakan, contempt power merupakan kekuasaan yudikatif yang menjaga keseimbangan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Masyarakat sipil malah

¹⁶ Valerie Brummel, "Parental Kidnapping, Criminal Contempt of Court, and the Double Jeopardy Clause: A Recommendation for State Courts," *Journal of Criminal Law and Criminology*, 2016, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85015258187.

¹⁷ Bugalo Maripe, "Contempt of Court in Facie Curiae; Problems of Justification, Application and Control with Reference to the Situation in Botswana," *Criminal Law Forum* 27, no. 3 (2016): 291–329, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus id/84983261888.

menyayangkan pengurangan ambang batas dari penghinaan terhadap peradilan pada Undang-Undang Administrasi Keadilan (Perlindungan), disahkan pada 2016 di Singapura. Kritik anggota parlement dari Partai Buruh oposisi pemerintah bahwa undang-undang tersebut telah memberikan kekuasaan yang besar kepada eksekutif. Kritikus politik juga mengkritik pemerintah *People's Action Party (PAP)* karena bermain *'rule by law'* daripada mengikuti *rule of law*. Sehingga, dalam membentuk suatu perundang-undangan lebih penting untuk memeriksa proses di mana dan bagaimana undang-undang tersebut disahkan.¹⁸

Kebebasan berbicara dijamin oleh Konstitusi Malaysia, meskipun bukan berarti tidak dibatasi. *Contempt of court* sebagai kekuasaan yang dipercayakan kepada setiap pengadilan oleh undang-undang atau bagian dari yurisdiksi yang melekat pada pengadilan di dalam memberi ambang moralitas warga negara ketika berhadapan dengan proses peradilan. Meskipun ada banyak ketidakpastian dan inkonsistensi dalam undang-undang tentang penghinaan pengadilan tersebut. Hakim harus memiliki kebijaksanaan dan pengalaman untuk menggunakan kekuasaan ini dengan hati-hati, bijaksana, dan adil. Sementara undang-undang yang ada harus dipertimbangkan untuk

¹⁸ Howard Lee and Terence Lee, "From Contempt of Court to Fake News: Public Legitimisation and Governance in Mediated Singapore," *Media International Australia* 173, no. 1 (2019): 81–92, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85067867742.

¹⁹ A. Vijayalakshmi Venugopal and K. H. Hassan, "Judicial Approaches in Balancing Freedom of Speech and Contempt of Court in Malaysia," *Research Journal of Applied Sciences* 8, no. 9 (2013): 456–460, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus id/84890448907.

dilakukan reformasi.²⁰ Demikian juga untuk pengadilan Syari'ah, diharapkan dilakukan reformasi yang sejalan dengan ide gagasan reformasi hukum Syari'ah.²¹

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa perkembangan kajian konseptual mengenai contempt of court telah berjalan hingga pada pengembangan dan aktualisasi jenis pidana dan aspek hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum lain yang berhubungan di suatu negara. Serta pengembangan pemikiran untuk menghasilkan suatu corpus juris yang mampu memberi kepastian hukum dan menutup celah penyalahgunaan kekuasaan. Begitupun di Indonesia, diajukan konsepsi dan penilaian atas rancangan undang-undang mengenai contempt of court.²² Kemudian mengembangkan konsepsi Konstitusi.²³ Mahkamah ini guna memperkuat Mengenai perkembangannya di Indonesia akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia dengan ditandai oleh kemajuan teknologi yang cepat maka contempt of court

²⁰ A. Vijayalakshmi Venugopal and Kamal Halili Hassan, "The Law of Contempt of Court in Malaysia: Considering Reforms," *Advances in Natural and Applied Sciences* 6, no. 8 (2012): 1451–1464, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84874535834.

²¹ Kamal Halili Hassan, Vijayalakshimi Venugopal, and Jasri Jamal, "Contempt of Court in the Syari'ah Courts," *Pertanika Journal of Social Science and Humanities* 20, no. SPEC. ISS. (2012): 23–33, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84864674200.

²² Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, "Model for the Contempt of Court Criminal Policy in Realising Indonesian Judicial Independence," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 12 (2020): 798–808, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85084500262.

²³ Seno Wibowo Gumbira et al., "The Reconstrution of Contempt of Court in the Enforcement of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Based on Pancasila," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 20 (2019): 366–377, https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85080111124.

baik secara praktek maupun konsep tentu saja mengalami perkembangan pada ruang lingkupnya. Perkembangan tersebut melibatkan berbagai ranah dan konsep lain yang bersinggungan dengan *contempt of court*. Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto menjelaskan ranah dan konsep dimaksud sebagai berikut ini:

Kebebasan Berbicara dan Berekspresi serta Kebebasan Berpendapat

Ketentuan tentang *contempt of court* dapat tetap ditegakkan di dalam atmosfir kebebasan berbicara dan berekspresi serta kebebasan berpendapat. Hal demikian bukan sekedar utopia, pengadilan memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi oleh pengaturan *contempt of court* diantaranya:

- Kesatu, perlu adanya jaminan agar putusan pengadilan dipatuhi atau ditaati sehingga tujuan keadilan itu tercapai, baik terhadap justiciabelen, masyarakat, korban kejahatan, pihak berperkara, dan lain sebagainya;
- Kedua, perlu guidelines dalam mencegah segala bentuk intervensi atau campur tangan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakinman terhadap proses peradilan;
- c. Ketiga, perlu adanya jaminan bagi proses peradilan yang jujur, fair, objektif, dan tidak memihak (*imparsial*).

Diaturnya *contempt of court* pada suatu negara demokratik pun tidak serta merta membuat kebebasan berpendapat menjadi

punah. Ada empat kategori kebebasan berpendapat yang tidak dapat digolongkan kedalam bentuk contempt of court diantaranya: (1) publikasi atau penyebaran suatu bahan peradilan secara tidak sengaja atau tanpa bermaksud melanggar larangan yang tergolong contempt of court; (2) kritik yang dikatakan secara jujur (fair) terhadap tindakan pengadilan; (3) keluhan (complaint) terhadap pimpinan sidang yang dibuat atas dasar itikad baik (made in good faith); (4) publikasi yang fair informasi perundingan di kamar-kamar (chambers) atau melalui kamera. Hakim boleh dikritik sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

2. Kebebasan atau Kemerdekaan Pers (Freedom of Press)

Pada hakikatnya kebebasan pers dan pranata *contempt of court* seyogyanya dapat berjalan beriringan. Sebagaimana termaktub di dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan Undangundang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah. Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimmi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, dapat serta mengakomodasikan kepentingan semua. Pihak yang terkait dalam

pemberitaan tersebut. Antara kebebasan pers dan pengaturan contempt of court tak ubahnya dua sisi mata uang.

3. Hakim Mengadili Perkaranya Sendiri

Adagium hukum pada tradisi *civil law* menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, lazim dikenal sebagai asas, "Nemo judex idoneus in propria causa" atau asas "niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden." Namun pada praktek di Indonesia asas ini beberapa kali telah diterobos. Beberapa argumentasi dapat menjelaskan hal ini tampak tidak mutlak pada ranah penerapannya.

peradilan Pertama. dalam kasus yang konkret hakim mempertimbangkan relevansi, pengenyampingan, penafsiran hukum dan hukum progresif terhadap pemilihan eksistensi atas Nemo judex idoneus in propria causa atau niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden dengan asas ius curia novit. Memang hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan hukum, tetapi mengadili dengan hukum tidak sematamata diartikan hanya menerapkan hukum tertulis (undang-undang), tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Artinya, hakim bukan sekedar corong undang-undang. Dalam menerapkan hukum, hakim harus menemukan hukum. Jika melalui hukum tertulis hakim tidak dapat menemukan hukum, maka hakim hendaknya menggali hukum dari hukum tidak tertulis dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan (*living law/inner order*) yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, dalam praktek peradilan asas *Nemo judex idoneus in propria causa* atau *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* telah diterobos oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006). Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 36 P/HUM/2011 dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014 mengesampingkan asas *Nemo judex idoneus in propria causa* atau *niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden* pada pokoknya, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang lengkap (Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009).

4. Independensi Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka (Independence of Judiciary)

Korelasi antara independensi kekuasaan kehakiman dan contempt of court sangat kuat. Sehingga pendekatan yang harus digunakan untuk menilai urgensi dan relevansi pengaturan pranata contempt of court ini bukan untuk tujuan melindungi kehormatan dan kewibawaan hakim, melainkan hadir agar hakim dapat menemukan hukum dan menegakkan keadilan dengan bebas dan mandiri tanpa intervensi, intimidasi dan gangguan dari pihak manapun juga.

Pengaturan contempt of court pada akhirnya berupaya untuk mewujudkan keseimbangan yang dicita-citakan negara demokrasi. Independensi kekuasaan kehakiman sebagai wahana penting di dalam melahirkan hukum dan keadilan bagi masyarakat harus dijamin kemurnian dan kekuasaannya. Sehingga, warga negara yang mencari keadilan melalui pengadilan akan merasa yakin hak dan keadilannya dapat terpenuhi. Secara conditio sine quanon negara hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dapat segera terwujud sebagai mana cita-cita bangsa Indonesia.

B. Klasifikasi Perbuatan dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Contempt of Court

Dalam literatur common law, criminal contempt adalah perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya dan yang bertujuan untuk menghalangi atau mengganggu jalannya peradilan atau bertujuan agar pengadilan tidak dihormati. Dua jenis contempt of court tersebut di atas terjadi pada dua cara yakni secara langsung (direct contempts) atau secara tidak langsung (indirect contempts). Kedua cara tersebut menunjukkan bahwa baik itu civil contempt atau criminal contempt masing-masing memiliki perbedaan yang dasarnya adalah jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

contempt of court (contemdor) dan sama sekali perbedaannya tidak berkorelasi dengan jenis sanksi (straafsort). ²⁴

Direct contempt dikualifikasi berdasarkan keberlangsungannya, yaitu ketika pelaku berada di dalam dan di luar persidangan atau di dalam dan di sekitar pengadilan. Adapun indirect contempt dikualifikasi atas ketaklangsungannya melakukan contempt of court, dengan kata lain tidak dalam atau saat persidangan dan tidak di lingkungan sekitar pengadilan tetapi sikap dan perbuatannya yang di luar pengadilan tersebut baik aktif atau pasif merendahkan atau menentang kekuasaan kehakiman.²⁵

Pada hakikatnya segala bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu dan menghalangi atau merintangi penyelenggaraan peradilan, sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan peradilan adalah *criminal contempt*. Adapun bentuk sanksi dari *criminal contempt of court* bersifat pidana (*punitif nature*).²⁶ Meskipun demikian, di kalangan para pakar terdapat berbagai penjelasan yang berbeda munurut sudut pandangnya masing-masing.

Barda Nawawi Arief mendefinisikan *Contempt of Court* lebih dari sekedar perbuatan menghalangi jalannya administrasi peradilan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008); Mulyadi and Suharyanto, *Contempt of Court Di Indonesia (Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*).

²⁴ Lilik Mulyadi and Budi Suharyanto, *Contempt of Court...*, Op. Cit. hlm. 116

²⁵ Lilik Mulyadi and Budi Suharyanto, Contempt of Court...., Op. Cit. hlm. 117

sebagaimana dinyatakan oleh Muladi²⁷. Manurut Arief *criminal contempt* adalah perbuatan dengan tujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya dilakukan dengan cara tidak menghormati dan menyebabkan pengadilan tidak dihormati.²⁸ Senada dengan pengertian yang termaktub di dalam *Black's Law Dictionary* dimana penjelasannya menegaskan bahwa perbuatan *contempt of court* menyasar pada aspek pengadilan sebagai aspek institusional dan proses peradilan sebagai aspek proses.²⁹ Adapun klasifikasi yang dapat dihasilkan dari penjelasan tersebut di atas sejalan dengan pemikiran Arief sebagai berikut:

- a. Contempt in the face of the court, direct contempt in the face: Gangguan di muka atau di dalam ruang sidang yang berupa kata-kata kasar atau berupa perbuatan seperti mengancam, menghina, serangan fisik kepada hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi dan lain-lain;
- b. Act calculated to prejudice the fair trail indirect contempt ex facie: perbuatan untuk mempengaruhi proses peradilan yang tidak memihak ini dilakukan di luar pengadilan. Termasuk pada kategori ini diantaranya:

²⁷ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

²⁸ Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru.

²⁹ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary*, 5th ed. (Saint Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1979); Mulyadi and Suharyanto, *Contempt of Court Di Indonesia (Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*).

- (1) Mengancam, intimidasi, penyuapan, melakukan komunikasi pribadi untuk memengaruhi putusan;
- (2) Memberi komentar di surat kabar suatu kasus yang sedang menunggu putusan; dan
- (3) Memberi informasi atau publikasi-pubikasi yang sifatnya memihak untuk memengaruhi putusan;
- c. Scandalizing in the court: perbuatan yang memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan. Perbuatan yang tergolong pada klasifikasi ini dapat berupa kabar tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh hakim atau perbuatan lain yang ditujukan untuk menurunkan wibawa pengadilan;
- d. Obstructing Court Officer: mengganggu pejabat pengadilan dilakukan di luar, mengancam, menyerang, memukul, mengancam hakim, jaksa atau juru sita setelah meninggalkan ruang sidang;
- e. Revenge for acts done in the course of litigation contempt,
 berupa pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan
 selama proses pengadilan berjalan yaitu perbuatan yang
 ditujukan pada saksi yang telah bersaksi dari pengadilan;
- f. Pelanggaran kewajiban oleh pejabat pengadilan (breach of duty by an officer of the court): berupa pelanggaran kewajiban oleh "king officer" merupakan "the oldest form of contempt.";

g. Pelanggaran oleh Pengacara (contempt of court by advocates): pelanggaran atas peraturan dan etika profesi sebagai pengacara yang tidak mengindahkan tanggung jawabnya untuk selalu bertanggung jawab, menghormati dan bersikap benar serta bersikap baik terhadap pejabat pengadilan, klien, maupun lembaga pengadilan itu sendiri.

Adapun klasifikasi jenis *contempt of court* lainnya dikemukakan oleh Sareh Wiyono³⁰ meliputi:

- a. Scandalizing the court (merendahkan pengadilan), yang meragukan imparsialitas pengadilan atau melemparkan tuduhan tanpa dasar telah terjadi malpraktik atau penyelewengan di pengadilan, termasuk pula apabila dimuat dalam media (news media);
- b. Interference with the justice as continuing process (intervensi terhadap suatu peradilan sebagai satu kesatuan proses berkelanjutan). Demi keadilan dan menjaga kepercayaan publik, dilarang mengungkapkan proses peradilan sebagai kesatuan yang berkelanjutan. Pelanggaran ini mencakup :
 - (1) Mengungkapkan atau berusaha mendapatkan rincian proses yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang atau

28

³⁰ Sareh Wiyono, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) Untuk Menegakan Martabat Dan Wibawa Peradilan," in *Urgensi Pembentukan UU Contempt of Court Untuk Menegakan Martabat Dan Wibawa Peradilan* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2015); Mulyadi and Suharyanto, *Contempt of Court Di Indonesia* (*Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*).

penetapan majelis sebagai suatu proses yang tertutup atau tidak terbuka untuk umum. Misalkan, mengungkapkan atau berusaha mendapatkan rincian rapat-rapat juri/ hakim yang tertutup. Dalam hukum acara Indonesia, permusyawaratan majelis untuk mengambil keputusan adalah tertutup dan rahasia:

- (2) Mempublikasikan nama-nama korban yang harus dirahasiakan, yang dapat mengakibatkan korban-korban lain enggan melapor. Hukum acara Inggris tidak mengenal sistem anonim;
- c. Contempt in the face of court (pelanggaran dalam ruang sidang pengadilan), yang meliputi :
 - Melakukan interupsi di sidang pengadilan atau membuat sidang pengadilan menjadi bahan tertawaan;
 - (2) Menyerang, mengancam, mencaci, atau mengganggu (misalkan berteriak-teriak atau menyanyi dalam sidang yang sedang berjalan);
 - (3) Penolakan wartawan menyebut sumber berita;
 - (4) Pengambilan foto persidangan, merekam persidangan, kecuali dengan izin hakim.
- d. Deliberate interference with particular proceedings (dengan sengaja mencampuri bagian-bagian tertentu pemeriksaan

- perkara) dengan maksud mempengaruhi putusan, seperti percobaan menyuap hakim, mengintimidasi hakim atau saksi;
- e. Unintentional interference by prejudicial publication (campur tangan yang tidak disengaja yang dilakukan dengan cara mempublikasikan sesuatu sebelum proses yudisial dijalankan), yang menimbulkan risiko substansial atau persangkaan terhadap suatu proses peradilan.

Adapun Bagir Manan³¹ menyebutkan perbuatan *criminal contempt* meliputi :

- a. Mempermalukan pengadilan (scandalizing the court). Di Skotlandia disebut murmuring judges (menggosipkan hakim). Mempermalukan dilakukan dengan menuduh secara samarsamar dan tanpa dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan praktik yang melenceng (malpractice) di pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan;
- b. Mencampuri proses peradilan yang sedang berjalan (interference with justice as a continuing process). Salah satu bentuknya, misalkan mempublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri (yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga

30

³¹ Bagir Manan, "Contempt of Court VS Freedom of Press," in *Seminar Peran Media, Opini Publik Dan Independensi Yudisial* (Jakarta: Balitbangkumdil MA, 2014); Mulyadi and Suharyanto, *Contempt of Court Di Indonesia (Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*).

kemungkinan larangan mempublikasikan namun atas nama korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan, pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan melapor atau keengganan menjadi saksi;

- c. Melecehkan pengadilan secara langsung (contempt in face of court). Melecehkan atau meremehkan ini meliputi : (1) menyerang (assault); (2) mengancam (threat); (3) memaki (insult); atau mengganggu jalannya persidangan dengan caracara seperti berteriak atau bersorak (shouting), menyanyinyanyi di dalam persidangan. Ada pula kemungkinan seseorang terkena sanksi atas dasar Contempt of Court karena tidak menghadiri sidang, tidak menyampaikan dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting yang diperlukan persidangan;
- d. Dengan sengaja mencampuri proses peradilan dengan cara tertentu (deliberate interference with particular proceedings). Pelecehan ini menyangkut perbuatan atau tindakan untuk mempengaruhi kesimpulan suatu proses peradilan, seperti percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim, juri, atau saksi;
- e. Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi yang dapat merugikan proses peradilan (*unintentional interperence by*

prejudicial publications). Digolongkan sebagai pelecehan apabila dapat secara substansial menimbulkan risiko menghalangi atau merugikan proses peradilan.

Bambang Ali Kusumo³² meramu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan Criminal contempt atau contempt of court crime menjadi lima bentuk, antara lain : **Pertama**, berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (misbehaving in court³³). Pada hakikatnya adalah contempt yang dilakukan di dalam persidangan berdampak menyebabkan yang atau penyelenggaraan sidang terganggu akibat perbuatan tersebut. Eddy Junaedi menyebutkan bahwa yang tergolong pada jenis contempt ini meliputi: 1) Assauting or treathing person in court; dan 2) Insulting the court, seperti teriakan kepada hakim yang menyuarakan hakim tidak adil atau tidak realistis, mencemooh keterangan saksi, penyerangan dan ancaman terhadap hakim, tidak menjawab pertanyaan hakim dan seterusnya.

Kedua, tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying court orders*³⁴). Oemar Seno Adji menjelaskan pula mengenai *disobeying court orders* sebagai perbuatan tidak

³² Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, "Model for the Contempt of Court Criminal Policy in Realising Indonesian Judicial Independence," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 12 (2020): 798–808

³³ Eddy Djunaedi, "Majalah Hukum Varia Peradilan," Ikatan Hakim Indonesia, 2000.

³⁴ Oemar Seno Adji and Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas Dan Contempt of Court* (Jakarta: Diadit Media, 2007).

mematuhi perintah pengadilan dari pihak yang dimintakan, dituntut dari padanya, atau untuk tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau diminta oleh suatu proses meski tidak dalam kerangka "contempt of court". Adapun perintah hakim yang dimaksud adalah yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court* ³⁵). *Scandalizing in court* dijelaskan oleh Oemar Seno Adji sebagai setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap hakim dalam menjalankan tugas peradilan, menyerang integritas atau ipartialitasnya dari satu proses yudisial. Pada dasarnya *scandalizing in court* dapat dilakukan oleh media ketika pemberitaan dianggap dan terbukti memenuhi motif *scandalizing in court* sebagaimana dijelaskan.

Keempat, menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan (obstructing justice³⁶). Obstructing Justice atau menghalang-halangi penyelenggaraan peradilan menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan yang ditujukan terhadap atau apapun yang mempunyai efek memutarbalikan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial dengan bentuk:

(1) mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;

33

³⁵ Oemar Seno Adji and Indriyanto Seno Adji, *Peradilan..., Ibid.*

³⁶ Oemar Seno Adji and Indriyanto Seno Adji, *Peradilan..., Ibid.*

(2) pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan, sehingga penyelenggara peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif, dan apalagi jikalau tersebut dilakukan dengan membakar perbuatan Gedung pengadilan; (3) melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa, dan bahkan membunuh aparat penyelenggaraan pengadilan, sehingga peradilan menjadi terganggu.

Kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub judice rule*³⁷). *Sub judice rule* berbeda atas scandalizing the court dalam hal perbuatan media berupa komentar untuk mempengaruhi perkara yang sedang ditangani oleh hakim.

C. Pengaturan Contempt of Court dalam Hukum positif Indonesia

Terminologi dan pengertian *contempt of court* dari perspektif peraturan perundang-undangan pertama kali terdapat dalam Butir Empat Alinea Keempat Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebenarnya ide pembentukan *contempt of court* telah dimulai tahun 1978 dalam konferensi Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik, dan kemudian berlanjut Tahun 1986, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyelenggarakan

³⁷ Oemar Seno Adji and Indriyanto Seno Adji, *Peradilan...*, Ibid.

Rapat Kerja Nasional dengan salah satu topik bahasannya tantang contempt of court.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap penggunaan kebijakan hukum pidana. Kecenderungan Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dimana beberapa negara di berbagai belahan dunia juga memiliki kecenderungan yang sama dalam mengembangkan strategi kontrol sosial yang lebih efektif untuk memastikan kontrol keseluruhan atas masyarakat dengan menempatkan hukum pidana sebagai inti dari strategi. Urgensi ini kemudian mendorong pemerintah untuk merumuskan hukum pidana mengenai contempt of court. 39

Nampak pemerintah Indonesia sangat ingin mencoba memasukkan bentuk-bentuk *criminal contempt* atau *contempt of court crime* yang berkembang dari tradisi *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang bertradisi *civil law*. Alasannya adalah urgensi untuk menegakkan wibawa, harkat, dan kehormatan lembaga peradilan guna mewujudkan dan mempertahankan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Pengaturan mengenai *contempt of court*, khususnya mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan *contempt of court* pun terdapat dalam beberapa pasal dalam KUHP. Pasal-pasal tersebut antara lain,

³⁹ Bambang Ali Kusumo and Abdul Kadir Jaelani, "Mengagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia Dan Politik Hukum Islam," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 1 (May 2019): 1.

³⁸ Udiyo Basuki and Abdul Kadir Jaelani, "Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xi/2013 Dalam Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara," *Jurnal Wacana Hukum* 24, no. 2 (February 2019): 1.

Pasal 210, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 231, Pasal 232, Pasal 232, Pasal 242, Pasal 317, Pasal 417, Pasal 420, Pasal 422, dan Pasal 522. Meski begitu, pada kenyataannya pemerintah bersikeras untuk membuat peraturan khusus yang mengatur tentang *contempt of court* yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan *contempt of court*.⁴⁰

Hal ini dapat dimaklumi mengingat lahirnya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbuatan-perbuatan contempt of court akan sangat mendukung pemerintah dalam mewujudkan independensi peradilan yang salah satu pilar negara hukumnya adalah dalam menegakkan supremasi hukum. Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa ada dua instrumen hukum baik yang berbentuk undang-undang maupun rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur substansi contempt of court, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dan RUU tentang Penghinaan dalam Persidangan (Contempt of Court). Hal semacam ini jelas menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai pengaturan contempt

⁴⁰ Abdul Kadir Jaelani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period in the Formulation of Legislation," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 15 (2019): 816–823.

of court ke depan mengingat kedua RUU tersebut mengatur substansi yang sama.⁴¹

Terminologi dan pengertian contempt of court dari perspektif peraturan perundang-undangan pertama kali terdapat dalam butir empat Alinea keempat Penjelasan Umum UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi, sebenarnya ide pembentukan contempt of court telah dimulai tahun 1978 dalam konferensi Ketua-Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik, dan kemudian berlanjut tahun 1986, IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional dengan salah satu topik bahasannya tantang contempt of court.

D. Pengaturan *Contempt of Court* pada KUHP Federasi Rusia dan Thailand

Membangun suatu kajian perbandingan hukum memerlukan kecermatan dalam menentukan subjek sebagai pembanding. Pertimbangan paling utama KUHP yang menjadi bahan perbandingan harus aple to aple dengan KUHP Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum civil law sehingga didapatkan dua negara dengan sistem yang sama yakni Federasi Rusia dan Thailand. KUHP dari kedua negara tersebut dijadikan pembanding tidak hanya kesamaan pada sistem hukum yang dianut, terlebih kedua KUHP pada negara

⁴¹ Kusumo and Jaelani, "Model for the Contempt of Court Criminal Policy in Realising Indonesian Judicial Independence."

tersebut telah mengatur secara khusus delik-delik yang sepadan dengan *contempt of court*.

KUHP Federasi Rusia ini direkomendasikan oleh Prof. Andi Hamzah sebagai bahan kajian yang bagus untuk mengembangkan pengaturan *contempt of court* di dalam KUHP Indonesia yang baru. KUHP Federasi Rusia ini tergolong kode penal yang muda di dunia. Peraturan ini pertama kali diundangkan pada tanggal 13 Juni 1996 pasca bangkrut dan bubarnya Uni Soviet.⁴² KUHP ini pun mengalami amandemen dan tambahan hingga tanggal 28 Desember 2004.⁴³

Pengaturan yang sepadan dengan *contempt of court* yakni kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan tercantum dalam BAB II KUHP Federasi Rusia. Bab ini terdiri atas 23 pasal.⁴⁴ Pengaturan mengenai kejahatan terhadap penyelenggaraan peradilan termasuk *contempt of court* dapat dikatakan sangat lengkap. Sehingga, KUHP Federasi Rusia ini sangat penting untuk dijadikan bahan pembanding dalam kajian perbandingan ini.

Selanjutnya adalah KUHP Thailand yang termasuk KUHP yang tua sama dengan KUHP Indonesia. Kode penal ini dianggap cocok sebagai pembanding karena sama-sama menganut sistem hukum civil law dan sama-sama dipengaruhi aliran hukum Anglo-Saxon. Negara ini dulunya dihimpit di antara dua penjajah, Prancis di

⁴² Andi Hamzah, Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), PT Almuni, Sinar Grafika (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 55-56

⁴³ Russian Federation, *THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION* (RUSSIAN FEDERATION: http://law.park.ru, 1996).

⁴⁴ Hamzah, Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan...., Op. Cit. hlm. 55-56

Indocina (Vietnam, Kamboja dan Laos) di sebelah timur dan Inggris di Burma dan Malaysia di sebelah barat dan selatan. Sehingga pengaruh lalu-lintas Inggris dan Prancis ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum di Negeri Seribu Pagoda ini.⁴⁵

KUHP Thailands memuat secara khusus pengaturan mengenai contempt of court. Delik-delik yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan itu terdapat pada *Title III* yang didalamnya dibagi kedalam dua bab. Bab 1 mengenai delik-delik terhadap pejabat peradilan yang terdiri atas 26 pasal, dari pasal 167 sampai dengan pasal 199. Bab 2 mengenai kejahatan dalam bidang peradilan yang terdiri atas enam pasal dari pasal 200 sampai dengan pasal 205.46

E. Teori Keadilan

Dasar teoretik dalam melahirkan konsepsi ideal mengenai pengaturan *contempt of court* di Indonesia adalah Teori Kedilan. Mengacu pada tujuan hukum pada tataran filsafat, konsepsi hukum yang ideal mampu mengisi ruang konseptual seperti kepastian, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁷ Sehingga, pada pembahasan ini perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dan dimensi dari ke tiga konsepsi tersebut, sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

⁴⁵ Hamzah, Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan....,Op. Cit. hlm. 75

⁴⁶ Hamzah, Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan...., Op. Cit. hlm. 75

⁴⁷ Emil Lask, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 20th century legal philosophy series (Harvard University Press, 1950), https://books.google.co.id/books?id=BbTTuQHNBt0C.

Pada dimensi yuridis, konsep kepastian hukum dapat diterjemahkan sebagai rumusan norma hukum yang jelas dan tidak multi tafsir, pada penerapannya menjunjung asas *similia-similibus*. Penjelasan tersebut dapat ditelusuri pada beberapa pemikiran yuris salah satunya adalah Van Apeldoorn. Dirinya berpandangan bahwa terdapat dua sisi kepastian hukum. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal konkret. Maksudnya, para pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui aturan hukum (*inconcreto*) dalam hal khusus sebelu mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum yang maksudnya adalah adanya perlindungan para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁴⁸

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum itu dikarenakan norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Kendati demikian Sudikno Mertokusumo berpendapat, meskipun sanksi hukum itu berkepastian, kepastian ini sejatinya lahir dari bobot kekuatan memaksas dari penguasa negara. Dirinya berpandangan bahwa kepastian itu tidak mengacu pada sanksi, karena pada konteks tertentu ada norma hukum yang tidak disertai sanksi hukum. Disebut juga dengan *lex imperfecta*. Kepastian hukum ini dapat

⁴⁸ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

diartikan sebagai kepastian orientasi atau kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.⁴⁹

Lebih dijelaskan oleh Jan Michael Ottosid yang merinci kepastian hukum dalam arti materiil,⁵⁰ mencakup :

- a) Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-auran tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- e) Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa kepastian hukum harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menggagas kosep ideal pengaturan *contept of court* di Indonesia. Peran konsep kepastian ini sangat penting mengingat perlunya penilaian terhadap pengaturan yang kini berlaku, baik di Indonesia maupun di negara

⁴⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006).

⁵⁰ *Ibid*. Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006)

lain. Lebih dari itu, aspek kepastian hukum ini menjadi penentu perlunya pengaturan *contempt of court* dengan undang-undang tersendiri.

2. Kemanfaatan Hukum

Konsep ini mengacu pada gagasan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Pendapatnya menegaskan bahwa kemanfaatan bagi kemanusiaan dipersamakan dengan kebahagiaan bagi individu-individu, adalah tujuan sejati dari hukum. Kemanfaatan hukum dapat dianggap terpenuhi jika telah memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar individu-individu pada suatu Negara. Kemanfaatan hukum ini juga masuk akal, meskipun utilitarianisme Bentham terasa individualistik, pada cakrawala yang lebih luas, gagasan ini dapat diterima sebab benar jika warga negara merasakan manfaat hukum, maka ketaatan hadir karena menjadi kebutuhan dasar terpenuhinya kebahagiaan.⁵¹

Gagasan kemanfaatan hukum kemudian akan berperan di dalam menilai orientasi hukum. Terutama menjawab kontroversi pengaturan *contempt of court* yang dianggap berkecenderungan melahirkan kesewenang-wenangan atas nama penghinaan terhadap pengadilan. Kemanfaatan hukum mesti dinilai dan ditegaskan demi meminimalisir ekses dari suatu peraturan kontoversial.

⁵¹ I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum, Setara Press* (Malang: Setara Press, 2018). hlm. 206-207

3. Keadilan Hukum

Sejauh kita mempelajari moralitas, kata keadilan rasanya mengandung kebaikan yang solid. Namun, kenyataanya dalam konteks perkembangan gagasan dalam ilmu hukum, pendangan Positivisme Hans Kelsen dan pandangan hukum alam dari Francoi Geny menunjukan penilaian yang berbeda mengenai eksistensi keadilan dalam hukum. Hans Kelsen berpandangan bahwa konsep ideal-irasional, tidak objektif, namun subyektif, bukan kajian dari ilmu hukum, nuansanya lebih pada kajian ideologis. Pendapat tersebut dialamatkan pada diskursus keadilan, yang dapat difahami bahwa Hans Kelsen tidak menilai penting pertimbangan keadilan dalam pengaturan hukum karena ketidakterukurannya. Sebaliknya Geny memandang bahwa tanpa keadilan, hukum menjadi tidak berarti apa-apa.⁵²

Dalam konteks penelitian ini diyakini bahwa seyogyanya keadilan itu menjadi fondasi dari pembentukan hukum meski pada akhirnya dirancang pula aturan yang tidak menyentuh rasa keadilan. Setidaknya aturan yang mengikat dan memaksa itu terasa lebih menyentuh nurani masyarakat yang menggunakannya. Pada hal ini kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjalin perannya.

⁵² *Ibid.* I Nyoman Putu Budiarta Atmadja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum...*. hlm. 207

Pada konteks Indonesia yang menjunjung "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" tampaknya instrumen keadilan ini lebih dekat dengan etika politik. Sebagai etika politik, keadilan mesti diwujudkan oleh negara melalui lembaga pembentuk perundangundangan (legislatif dan eksekutif). Kedua lembaga ini bertanggung jawab atas terdistribusikannya keadilan sosial, bukan hanya keadilan yang bersifat individual. Pada konteks Indonesia, bukanlah Supreme Court yang menentukan kriteria pencapaian keadilan dalam kaitan fungsi hukum sebagai instrument of social engineering seperti yang dianut dalam sistem hukum Amerika Serikat. Dengan demikian tepat jika menempatkan keadilan sebagai standar ideal dalam penyusunan konsep pengaturan contempt of court di Indonesia.

Selain soal keadilan sosial, keadilan hukum perlu menjadi aspek penilaian suatu prodak hukum. Teori keadilan hukum (*Legal Justice Theory*) yang akan berperan sebagai tolok ukurnya. Keadilan hukum yang disebut dengan "*formal justice*" diuraikan kedalam dua doktrin menurut pendapat Irene Jenkin dalam "*American Jurisprudence*", sebagai berikut: (1) doktrin *due process of law* (proses hukum melalui peradilan) dan (2) *equal protection* (perlindungan hukum yang setara). Dari kedua doktrin tersebut dapat dipahami bahwa aspek prosedural adalah tolok ukur dari

keadilan hukum, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparsial, dan dapat dirasakan *equality before the law.*⁵³

Pemanfaatan teori keadilan dalam kajian perbandingan ini, selain berguna dalam upaya menilai masing-masing pengaturan contempt of court di KUHP Indonesia dan Negara lain, keadilan pun telah mengembangkan pemahaman peneliti. Bahwa konsepsi ideal yang ingin dilahirkan bukan hanya pengaturan contempt of court yang bertujuan menjaga kewibawaan pengadilan, terlebih menjadi wahana pembentukan masyarakat yang berkesadaran hukum, secara sukarela dan bangga menjunjung harkat dan martabat pengadilan di Indonesia. Sehingga konsepsi ideal ini mesti mampu membuat masyarakat merasa membutuhkan pengaturan contempt of court ini.

F. Kerangka Pikir


Secara khusus, Tesis ini bertujuan untuk menghasilkan pengaturan tentang contempt of court yang berkeadilan sosial. Suatu gagasan konsep pengaturan yang dapat diterapkan dan sesuai dengan tradisi hukum nasional. Upaya yang dilakukan antara lain adalah membandingkan hukum yang berlaku sehingga menemukan gambaran konfigurasi yang tengah diwacanakan terkait pengaturan contempt of court di Indonesia. Kemudian membandingkan dengan pengaturan contempt of court di negara yang telah dipilih.

-

⁵³ Op. Cit. Atmadja, I Dewa Gede, Teori-Teori Hukum.... hlm. 207-208

Upaya melakukan perbandingan hukum ini ditujukan kepada pengaturan pada KUHP negara yang dikaji. Pada proses ini diuraikan aturan-aturan berdasarkan jenisnya, mengkategorikan pengaturan pengaturan yang termasuk pada *criminal contempt of court* dan *civil contempt of court*. Kemudian masing-masing dianalisis bentuk tindak pidana dan sanksinya. Sehingga tampak kontras diantara pengaturan pada masing-masing negara.

Rumusan yang didapat kemudian dielaborasi dengan konsepsi pengaturan ideal yang disandarkan kepada teori keadilan. Masingmasing aspek diuraikan berdaarkan konsepsi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum. Upaya ini kemudian akan memberikan gambaran mengenai pengaturan yang ideal berdasarkan pada hasil perbandingan yang dilakukan. Adapun kerangka berfikir riset ini dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

Demi konsistensi pemahaman serta argumen yang dibangun di dalam tulisan ini, peneliti menentukan definisi operasional untuk konsep-konsep teoretik yang digunakan pada penulisan ini, diantaranya:

- a. **Contempt of Court**, definisinya diambil dari butir 4 alinea ke 4

 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

 Mahkamah Agung, "....perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau

 ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan,

 martabat dan kehormatan badan peradilan...";
- b. Criminal contempt of court, dapat dibedakan menjadi beberapa
 bentuk, antara lain : Pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas
 di Pengadilan (Misbehaving in court); Kedua, tidak mentaati

perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*); Ketiga, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*); Keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*); Kelima, perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*Sub-Judice Rule*);

- c. *Civil contempt of court*, merupakan ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan, sehingga perlawanannya itu terhadap pelaksanaan hukum.
- d. **Bentuk tindak pidana**, yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai c*riminal contempt of court* atau civil contempt of court yang masing-masing memiliki ciri dari perilaku, tempat dilakukan, serta media tindak pidana.
- e. Sanksi pidana atau hukuman, pengertiannya merujuk Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan hukuman menjadi: 1) Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan; Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim;
- f. **Kepastian Hukum**, yang dimaksud adalah rumusan norma hukum yang jelas dan tidak multi tafsir, pada penerapannya menjunjung asas *similia-similibus*;

- g. **Kemanfaatan Hukum**, yang dimaksud adalah orientasi suatu peraturan yang mengarah pada mewujudkan kebaikan bagi manusia;
- h. **Keadilan hukum**, yang dimaksud adalah keadilan yang ngacu pada sila kelima pancasila yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dengan manifestasi hukum yang dibentuk oleh pembentuk hukum, eksekutif dan legislatif. Aturan ini pun mesti memiliki proses hukum melalui peradilan dan perlindungan hukum yang